

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perekonomian yang semakin meningkat membuat semua orang harus berfikir bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai macam usaha dapat dilakukan untuk mendapatkan penghasilan misalnya pertanian, perkebunan, peternakan dan berdagang. Sekecil apapun usahanya tentu membutuhkan modal, adapun modal yang didapat seseorang bisa dari simpanannya, keluarga bahkan rekan-rekannya. Apabila tidak mendapatkan modal tersebut, peran instansi/lembaga keuangan akan menjadi sasaran yang sangat penting bagi orang yang ingin memulai suatu usaha.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industry modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*.¹ Selain itu, lembaga keuangan non bank juga berkembang sangat pesat. Lembaga keuangan non bank merupakan suatu lembaga yang melakukan aktivitas keuangan secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai di berbagai lembaga keuangan. Seperti halnya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal

¹ Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)* "Penelitian", Volume 9 Nomor 2 (2016), hlm. 400.

di Indonesia.² Adapun koperasi simpan pinjam yang biasa di kenal Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka sistem operasionalnya harus mengacu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).³ Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan.⁴ Oleh karena itu koperasi dapat menjadi sebuah mediator antara pemilik kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Koperasi simpan pinjam memiliki prinsip atau kriteria untuk menentukan nasabah yang akan mendapatkan pinjaman. Adapun prinsip tersebut didasarkan pada rumus 5 C, yaitu *Character*, sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman benar-benar dapat dipercaya. *Capacity*, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. *Capital*, besarnya modal yang diperlukan peminjam. *Collateral*, jaminan yang telah dimiliki berupa fisik maupun non fisik. *Condition*, keadaan usaha nasabah memungkinkan hingga masa yang akan datang.⁵ Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan kemampuan membayar atau menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 254.

³ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 387.

⁴ Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) "Penelitian"*, Volume 9 Nomor 2 (2016), hlm. 400.

⁵ Umami Kalsum dan Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Kediri)* "Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam", Volume 2 Nomor 2 (2017), hlm. 58.

Lancar (*current*), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*) dan Macet (*loss*).⁶ Dalam hal ini standard penilaian dan karakter debitur bisa ditetapkan setiap koperasi simpan pinjam.

Walaupun prinsip tersebut sudah dijalankan dengan baik, tidak menutup kemungkinan jika dalam pelaksanaannya mengalami kendala yang akan mempengaruhi pembiayaan tersebut. Misalnya, faktor karakter nasabah, pengelolaan usaha yang kurang profesional serta kurang telitinya pihak BMT dalam menganalisis data calon nasabah.⁷ Analisis yang kurang tepat tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran, dikarenakan nasabah tidak memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya.⁸

Permasalahan yang mungkin terjadi di lembaga keuangan juga dapat ditemukan di lembaga BMT di pamekasan, seperti lembaga keuangan non bank di pamekasan yang bernama KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan. BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nadlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga 50 persen perbulan yang nyatanya mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang.⁹ Dalam lembaga keuangan tersebut dapat dilihat beberapa produk yang ditawarkan seperti Bai'Bits Tsamanai Al-Ajil (BBA), Gadai, Layanan

⁶ Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah", Volume 2 Nomor 2 (2018), hlm. 98.


⁷ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh* "Penelitian", Volume 10 Nomor 1 (2017), hlm. 75.

⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 125-126.

⁹ Diakses dari <https://bmtnujawatimur.com/> pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 15:21.

Berbasis Jamaah (LASISMA). Produk Lasisma merupakan layanan pembiayaan berbasis jamaah tanpa agunn yang ada di BMT Nu Jawa Timur Cabang Larangan, pembiayaan ini termasuk dalam pembiayaan bermasalah dikarenakan banyaknya anggota yang menunggak. Seperti halnya grafik dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Lasisma



Sumber: Wawancara Langsung, 20 November 2020

Keterangan:

Jumlah Anggota Lasisma : 415 Anggota

Jumlah Forsa Anggota Lasisma (Kelompok) : 83 Forsa (Kelompok)

Jumlah Anggota Lasisma Bermasalah : 153 Anggota

Dalam pelaksanaa pembiayaan tersebut tidak terlepas dari adanya permasalahan, dimana nasabah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan sesuai dengan akad. Tidak terlaksananya hal tersebut berakibat pada tunggakan yang disalurkan oleh pihak lembaga. Lembaga

BMT sebagai pemberi pembiayaan akan melakukan upaya penyelesaian tunggakan tersebut dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan suatu upaya penyehatan pembiayaan atau piutang bermasalah yang berpotensi bermasalah dengan beberapa cara.¹⁰ *Pertama* penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah yang memiliki iktikad baik namun tidak memiliki kemampuan secara finansial; *Kedua* persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu upaya lembaga untuk mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak lembaga dengan nasabah; *Ketiga* penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.¹¹

Dari batasan tersebut tampak jelas bahwa arah dari restrukturisasi kredit pada prinsipnya untuk memperbaiki kualitas kredit. Namun, demikian untuk melakukan hal tersebut terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh bank, karena upaya ini juga mengandung kerawanan penyalahgunaan oleh manajemen. Oleh sebab itu, secara prinsip ditetapkan bahwa restrukturisasi kredit hanya boleh dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga. Lembaga dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, atau pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang lebih besar, atau menghindari penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.¹²

¹⁰ Jhoni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi* "Penelitian", Volume 3 Nomor 3 (2015), hlm. 23.

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 128-129.

¹² Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 128-129.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan kegiatan koperasi dimanapun memiliki kendala yang berbeda-beda salah satunya yang terjadi di koperasi BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan. Setiap lembaga koperasi juga memiliki cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Dari latar belakang masalah diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Lasisma Bermasalah Dengan Restrukturisasi di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan”**.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan diatas yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan Lasisma bermasalah pada Koperasi BMT NU Cabang Larangan?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah melalui Restrukturisasi pada Koperasi BMT NU Cabang Larangan?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah tersebut, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan Lasisma bermasalah pada Koperasi BMT NU Cabang Larangan.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah melalui Restrukturisasi pada Koperasi BMT NU Cabang Larangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai nilai manfaat dan kegunaan

yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bacaan untuk dapat memperluas pemikiran, wawasan dan pengetahuan dalam bidang dunia Perbankan Syariah.

2. Bagi IAIN Madura

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara Restrukturisasi. Sebagai sarana tolak ukur untuk bahan studi banding antara teori dan praktik pada dunia kerja nyata dengan teori perkuliahan dikampus, serta sebagai referensi bagi mahasiswa yang membaca.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui Restrukturisasi pada umumnya dan dapat membantu mahasiswa mengasah lebih dalam lagi tentang penelitian ini.

4. Bagi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan Lasisma. Dengan demikian kecil kemungkinan lembaga keuangan akan mengalami kerugian dalam menyalurkan pembiayaan.

E. Definisi Istilah

Penelitian berupaya memberi batasan istilah untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari makna dan penafsiran, adapun istilah-istilah

kunci yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Restrukturisasi merupakan langkah dan strategi penyelamatan suatu pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan dalam memperbaiki keadaan keuangan, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran, mengubah sebagian persyaratan dan menata kembali persyaratan.¹³
2. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu pembiayaan yang kolektabilitasnya ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu Lancar (*current*), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*) dan Macet (*loss*).¹⁴
3. Lasisma yaitu salah satu produk di koperasi BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan yang merupakan layanan pembiayaan tanpa adanya agunan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

¹³ Jhoni Asmara, Dahlan dan Iman Jauhari, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi* “Penelitian”, Volume 3 Nomor 3 (2015), hlm. 23.

¹⁴ Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* “Jurnal Hukum Ekonomi Syariah”, Volume 2 Nomor 2 (2018), hlm. 96.